

---

---

## Status Pengembalian Barang Dalam Tindak Pidana Penggelapan

Angga Lestari Nugraha<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Correspondence: lestarinugrahaangga@gmail.com

---

**Kata Kunci :**

Penggelapan,  
Pengembalian Barang,  
Restorative Justice

**Abstrak**

Penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menyerang kepentingan harta kekayaan dan dalam sistem hukum pidana nasional yang telah diperbarui diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 486. Dalam praktik peradilan pidana, kerap muncul permasalahan hukum terkait sejauh mana pengembalian barang atau pemberian ganti rugi oleh terdakwa memengaruhi pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan konsekuensi hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian dari pengembalian barang dalam perkara penggelapan dengan meninjaunya dari perspektif hukum pembuktian pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil kajian menjelaskan bahwa kedudukan pengembalian barang dalam tindak pidana penggelapan menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana penggelapan, pengembalian barang tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan penggelapan, namun tetap memiliki signifikansi yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan, adanya kerugian, serta dalam penentuan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan serta dimungkinkan adanya penyelesaian dengan pendekatan Restorative Justice.

---

**Keywords :**

Embezzlement, Return of  
Goods, Restorative Justice

---

**Abstract**

*Embezzlement is a form of criminal act that attacks property interests and under the national criminal law system which has been updated is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code), particularly Article 486. In criminal justice practice, legal issues often arise regarding the extent to which the return of goods or compensation by the defendant affects the proof of the elements of the crime of embezzlement and the legal consequences. This paper aims to*

---

*examine the evidential strength of the return of goods in embezzlement cases by reviewing it from the perspective of Indonesian criminal evidence law. The research method used is normative legal research with approaches of legislation, conceptual, and case approaches. The study results explain that the position of returning goods in the crime of embezzlement shows the fulfillment of the elements of embezzlement. Returning the goods does not eliminate the unlawful nature of the embezzlement act but still has juridical significance as a consideration for judges, especially in proving the elements of intent, the existence of losses, as well as in determining the type and severity of the imposed penalty, and it is possible to resolve it through a Restorative Justice approach.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---

## PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang hingga kini masih kerap ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia (Andi Hamzah, 2020). Dalam sistem hukum pidana nasional yang telah diperbarui, aturan mengenai penggelapan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 486 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur perbuatan menguasai atau memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum. Pengaturan ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari rumusan Pasal 372 KUHP lama, namun disusun kembali dengan sistematika dan terminologi yang disesuaikan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional (R. Soesilo, 1996).

Rumusan penggelapan dalam KUHP Baru tetap menitikberatkan pada adanya penguasaan awal yang sah atas barang milik orang lain, yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku. Perbuatan tersebut umumnya bersumber dari hubungan kepercayaan, seperti dalam hubungan kerja, penitipan, pengelolaan, maupun perjanjian keperdataan lainnya (Moeljatno, 2008).

Adanya penyalahgunaan kepercayaan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi korban, namun juga berakibat adanya ketidakpastian hukum serta rasa aman dalam hubungan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana penggelapan memerlukan kehati-hatian, terutama dalam membedakan antara perbuatan wanprestasi yang bersifat perdata dan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 2018).

Dalam ruang lingkup hukum pidana, permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku penggelapan mengembalikan barang yang telah dikuasainya atau memberikan penggantian atas kerugian yang dialami korban. Tindakan

pengembalian tersebut kerap dijadikan alasan pembelaan oleh terdakwa untuk menyatakan bahwa tidak adanya niat jahat atau maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum. Namun demikian, secara doktrinal hukum pidana berpandangan bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana harus dinilai berdasarkan keadaan pada saat perbuatan dilakukan (*tempus delicti*), sehingga pengembalian barang setelah perbuatan terjadi tidak secara otomatis menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana penggelapan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 486 KUHP Baru (Sudarto, 2016).

Dalam penelitian ini penulis akan membahas secara mendalam pada bagian selanjutnya mengenai kedudukan pengembalian barang dalam pembuktian tindak pidana penggelapan, kekuatan bukti pengembalian barang hasil penggelapan terhadap akibat hukum yang akan atau pertimbangan hukum yang akan dijatuhkan serta upaya penyelesaiannya kemudian analisis penulis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pengembalian barang dari pelaku tindak pidana penggelapan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian pengembalian barang dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHP Baru dan KUHP, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, tindak pidana penggelapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 486. Ketentuan tersebut pada intinya merumuskan penggelapan sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum berupa penguasaan atau pemilikan atas suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, di mana barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku secara sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Meskipun terjadi perubahan dari sisi sistematika dan redaksi, pengaturan ini secara substansial tetap mempertahankan karakter delik penggelapan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana sebelumnya.

Menurut rumusan Pasal 486 KUHP Baru tersebut, unsur-unsur tindak pidana penggelapan dapat dilihat dari adanya perbuatan untuk menguasai atau memiliki

barang, objek berupa barang yang merupakan milik orang lain, kemudian keadaan bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku secara sah dan bukan karena perbuatan pidana, serta adanya unsur kesengajaan yang disertai dengan sifat melawan hukum (Moeljatno, 2019). Unsur penguasaan yang sah merupakan ciri utama yang membedakan penggelapan dari tindak pidana pencurian, karena dalam penggelapan pelaku memperoleh barang berdasarkan hubungan hukum atau hubungan kepercayaan tertentu yang kemudian disalahgunakan (Andi Hamzah, 2020).

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem pembuktian ini mensyaratkan adanya keseimbangan antara alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Dengan demikian, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan pidana apabila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya (Yahya Harahap, 2018).

Adapun jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara pidana telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Dalam perkara tindak pidana penggelapan, alat-alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 486 KUHP Baru, khususnya unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum, yang dalam praktik peradilan sering menjadi fokus utama dalam pertimbangan hakim (Barda Nawawi Arief, 2016).

### **Kedudukan Pengembalian Barang dalam Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan**

Pengembalian barang yang dilakukan oleh pelaku pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang muncul setelah tindak pidana penggelapan selesai dilakukan. Oleh karena itu, tindakan pengembalian tersebut tidak berpengaruh terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik penggelapan apabila pada saat perbuatan dilakukan telah terbukti adanya penguasaan yang sah, kesengajaan, dan sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 486 KUHP Baru. Penilaian terhadap adanya tindak pidana tetap berorientasi pada kondisi ketika perbuatan dilakukan (*tempus delicti*), bukan pada sikap pelaku setelah peristiwa pidana terjadi.

Jika dilihat dalam perspektif hukum pembuktian pidana, pengembalian barang memiliki kedudukan sebagai fakta hukum yang dapat memperkuat rangkaian pembuktian. Pengembalian barang tidak berdiri sebagai alat bukti saja, tetapi dapat dinilai sebagai alat bukti petunjuk sepanjang diperoleh dari alat bukti yang sah dan memiliki keterkaitan logis dengan perbuatan yang didakwakan (Yahya Harahap, 2018). Dalam permasalahan ini, pengembalian barang dapat menunjukkan adanya penguasaan barang sebelumnya atas barang milik korban, sehingga memperkuat pembuktian unsur penguasaan yang sah dalam tindak pidana penggelapan dan

bukan penguasaan barang tersebut bukan hasil tindak pidana. Pengembalian barang dalam tindak pidana penggelapan mempunyai pengaruh penting untuk menunjukkan bahwa barang tersebut ada dalam penguasaannya sebelumnya dengan hak dan tidak melanggar hukum seperti hasil mencuri, namun tidak amanah dalam menjaganya atau menggunakan sebagaimana mestinya. Pengembalian barang ini juga menunjukkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan juga dimungkinkan adanya upaya itikad baik dari pelaku untuk mengembalikan barang tersebut sebagai bagian dari upaya pemulihan barang sebagaimana mestinya.

### **Kekuatan Bukti Pengembalian Barang terhadap Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam praktik persidangan, terdakwa sering mendalilkan bahwa pengembalian barang mencerminkan tidak adanya niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan doktrin hukum pidana. Beberapa penelitian dalam jurnal hukum pidana menegaskan bahwa unsur kesengajaan harus dinilai berdasarkan sikap batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan, bukan berdasarkan tindakan yang dilakukan setelah perbuatan tersebut selesai. Maka daripada itu, adanya pengembalian barang yang dilakukan pasca terjadinya penggelapan ini tidak serta-merta menghapus unsur kesengajaan apabila dari rangkaian perbuatan telah terbukti adanya kehendak untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum (Ahmad Fauzi dan Rina Marlina, 2022).

Penulis menemukan dalam beberapa penelitian lain yang secara khusus mengkaji pengembalian barang dalam perkara penggelapan menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk sikap kooperatif atau itikad baik pelaku dan sebagai bentuk rasa tanggungjawab atas tindakannya itu. Pengembalian barang tidak menghilangkan terpenuhinya unsur delik, melainkan hanya menjadi fakta hukum yang nyata dan dinilai bersama dengan alat bukti lain dalam proses pembuktian di persidangan (Dwi Putri Lestari, 2022).

Indonesia menganut sistem hukum pidana yang menyatakan bahwa pengembalian barang tidak termasuk ke dalam alasan pembedah maupun alasan pemaaf. Hal ini ditegaskan dalam beberapa penelitian yang sudah penulis telaah yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan, yang kebanyakan menyimpulkan bahwa pemulihan kerugian korban tidak menghapus kesalahan pelaku selama unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi (Muhammad Rizal, 2022).

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pengembalian barang oleh terdakwa dalam perkara penggelapan pada umumnya tidak diabaikan begitu saja oleh hakim. Walaupun pengembalian barang tidak menghapuskan terpenuhinya unsur tindak pidana, upaya tersebut sering menjadi pertimbangan sebagai keadaan yang dapat meringankan dalam tuntutan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai perbuatan pidana secara normatif saja, akan tetapi juga harus memperhatikan sikap dan perilaku terdakwa setelah

terjadinya tindak pidana yang dapat mempengaruhi akibat hukumnya.

Beberapa penelitian dalam jurnal hukum yang menganalisis putusan pengadilan terkait tindak pidana penggelapan memberikan penjelasan bahwa adanya kecenderungan hakim untuk menjadikan pengembalian barang sebagai pertimbangan hukum dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Upaya adanya barang yang dikembalikan oleh pelaku dipandang sebagai bentuk itikad baik dalam rangka memulihkan kerugian yang dialami korban, sehingga bisa mendapatkan dipertimbangan secara khusus dalam proses pemidanaan. Lebih lanjut apabila pengembalian tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan, hal ini semakin memperkuat penilaian bahwa terdakwa bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan.

Hal lainnya juga dapat mempengaruhi pertimbangan hukum yaitu waktu dilakukannya pengembalian barang juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Hakim cenderung memberikan bobot pertimbangan yang lebih besar apabila pengembalian barang dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan. Pengembalian pada tahap awal proses hukum sering dianggap sebagai cerminan kesadaran hukum terdakwa dan keinginan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, berbeda dengan pengembalian yang dilakukan setelah proses persidangan berjalan atau setelah adanya tekanan hukum.

Adanya pertimbangan hakim terhadap upaya pengembalian barang ini pada dasarnya selaras dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan. Dengan menjadikan pengembalian barang sebagai keadaan yang meringankan, hakim berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan rasa keadilan, baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sementara terdakwa tetap dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan memperhatikan itikad baik yang telah ditunjukkan.

Dengan adanya proses tersebut, meskipun pengembalian barang tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan, praktik peradilan pidana menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki peran penting dalam proses pemidanaan. Pengembalian barang menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dalam Masyarakat (Siti Aminah, 2023).

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana saat ini juga menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam menangani perkara-perkara tertentu, termasuk tindak pidana penggelapan. Hukum pidana modern tidak lagi semata-mata memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks tersebut, pendekatan keadilan restoratif mulai dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara penggelapan tertentu yang dinilai lebih proporsional (Muladi, 2010).

Beberapa penelitian hukum yang membahas tentang penggelapan memberikan pemaparan yang menyatakan bahwa pengembalian barang atau penggantian kerugian oleh pelaku disebut sebagai salah satu faktor penting dalam penerapan keadilan restoratif. Pengembalian tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pelaku sekaligus upaya nyata untuk memulihkan keadaan korban. Terutama dalam perkara penggelapan dengan nilai kerugian yang relatif kecil dan telah dipulihkan sepenuhnya, keadilan restoratif dapat menjadi pilihan penyelesaian perkara yang tidak selalu harus berujung pada pemidanaan yang bersifat represif (Nurul Hidayati, 2021).

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara penggelapan tetap memiliki batasan yang jelas. Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa pendekatan ini tidak dapat diterapkan secara otomatis dalam setiap perkara, melainkan harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Meskipun kerugian korban telah dipulihkan, prinsip pertanggungjawaban pidana tetap harus dijaga agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan kesan bahwa tindak pidana dapat diselesaikan tanpa konsekuensi hukum yang jelas (Eva Achjani Zulfa, 2012).

Lebih dalam lagi dalam penelitian lain menjelaskan bahwa penerapan keadilan restoratif juga harus berada dalam kerangka hukum yang tegas dan konsisten. Apabila diterapkan tanpa pedoman yang jelas, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, keadilan restoratif dalam perkara penggelapan seharusnya dipahami sebagai pelengkap dalam sistem peradilan pidana, bukan sebagai pengganti sepenuhnya terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana yang memiliki arti lain bahwa penerapan keadilan restoratif ini hanya sebagai pendukung bukan sebagai acuan utama saja (Dwi Putri Lestari, 2021).

Maka hal ini juga menunjukkan bahwa pengembalian barang dalam tindak pidana penggelapan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam perkara-perkara tertentu. Namun, pengembalian barang tersebut tetap tidak dapat menghapuskan kesalahan pelaku secara yuridis, melainkan hanya menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya mencapai tujuan pemidanaan yang lebih adil dan seimbang (Nur Rohim Yunus, 2020).

### **Analisis Pembahasan**

Pengembalian barang dalam perkara tindak pidana penggelapan pada dasarnya memiliki nilai positif, baik dari sisi moral maupun sosial. Tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami korban serta upaya untuk memperbaiki keadaan setelah terjadinya perbuatan pidana. Namun, dalam hukum pidana Indonesia, pengembalian barang tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang menghapuskan terjadinya tindak pidana penggelapan. Hal ini karena penilaian terhadap suatu tindak pidana ditentukan berdasarkan keadaan dan perbuatan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.

Secara yuridis, tindak pidana penggelapan telah terpenuhi ketika pelaku yang secara sah menguasai barang milik orang lain kemudian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya sendiri. Apabila unsur-unsur tersebut telah ada sejak awal, maka penggelapan telah terjadi, terlepas dari apakah barang tersebut kemudian dikembalikan atau tidak. Oleh karena itu, pengembalian barang yang dilakukan setelah perbuatan penggelapan terjadi tidak menghilangkan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pelaku.

Walaupun tidak menghapuskan delik, pengembalian barang tetap memiliki arti penting dalam proses pembuktian. Dalam praktik persidangan, pengembalian barang dapat menjadi fakta yang mendukung alat bukti lain, misalnya untuk menunjukkan bahwa terdakwa memang sebelumnya menguasai barang milik korban. Fakta tersebut dapat membantu hakim dalam memahami rangkaian peristiwa yang terjadi, meskipun pengembalian barang itu sendiri bukan alat bukti yang berdiri sendiri.

Pengembalian barang juga sering dikaitkan dengan pembuktian unsur kesengajaan. Tidak jarang terdakwa beralasan bahwa dengan mengembalikan barang, berarti ia tidak memiliki niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Namun, dalam hukum pidana, unsur kesengajaan dinilai berdasarkan niat dan sikap batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan, bukan berdasarkan tindakan yang dilakukan setelahnya. Dengan demikian, pengembalian barang tidak serta-merta menghapus unsur kesengajaan apabila dari perbuatan sebelumnya telah terbukti adanya niat untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

Dalam hal pemidanaan, pengembalian barang lebih tepat dipahami sebagai keadaan yang meringankan. Hakim dalam praktik peradilan sering mempertimbangkan pengembalian barang sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan, terutama apabila pengembalian tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan sikap dan itikad baik terdakwa setelah melakukan perbuatan pidana.

Lebih lanjut lagi dalam pengembalian barang juga memberikan kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara penggelapan tertentu. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian korban dan penyelesaian konflik secara damai. Keadilan restoratif dapat diterapkan terutama dalam perkara penggelapan yang kerugiannya relatif kecil dan telah dipulihkan sepenuhnya oleh pelaku. Namun demikian, penerapan pendekatan ini tetap harus dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, pengembalian barang dalam tindak pidana penggelapan perlu dipahami secara seimbang. Di sisi lain tindakan pengembalian barang tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapuskan tindak pidana atau melemahkan perlindungan hukum terhadap hak milik. Kemudian di sudut pandang lain pengembalian barang tetap patut dihargai sebagai bentuk itikad baik yang dapat dipertimbangkan

dalam proses pemidanaan dan penyelesaian perkara. Pendekatan yang seimbang ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih proporsional dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

## KESIMPULAN

Kedudukan pengembalian barang dalam tindak pidana menunjukkan adanya penguasaan barang sebelumnya oleh pelaku dan itu menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana nasional saat ini diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pengembalian barang yang dilakukan oleh pelaku tidak menghapuskan terjadinya tindak pidana penggelapan apabila unsur-unsur delik telah terpenuhi pada saat perbuatan dilakukan.

Pengembalian barang tetap memiliki arti penting dalam proses pembuktian karena dapat dipandang sebagai fakta hukum yang relevan untuk menilai hubungan hukum antara pelaku dan korban serta rangkaian peristiwa yang terjadi. Pengembalian barang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana, terutama apabila dilakukan secara sukarela dan disertai dengan itikad baik dari terdakwa. Dalam aturan pidana Indonesia yang baru juga tidak menuntut kemungkinan dengan adanya pengembalian barang bisa diterapkan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara yang tidak selalu berakhir di penjara saja, karena kerugian yang ada sudah dikembalikan.

## REFERENSI

- Aminah, Siti. (2023). Pertimbangan hakim terhadap pengembalian barang dalam putusan penggelapan. *Verstek: Jurnal Hukum Acara Pidana*, 11(2), 97–99.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Tujuan dan pedoman pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, Marwan. (2014). *Teori hukum dari perspektif kebijakan publik*. Jakarta: Referensi.
- Fauzi, Ahmad, & Marlina, Rina. (2022). Pengembalian barang dalam tindak pidana penggelapan ditinjau dari unsur kesengajaan. *PESHUM: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 145–146.
- Hamzah, Andi. (2020). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayati, Nurul. (2021). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan. *Indonesian Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 33–34.
- Lestari, Dwi Putri. (2021). Batasan penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana harta kekayaan. *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 9(2), 88–90.
- Lestari, Dwi Putri. (2022). Kedudukan pengembalian barang bukti dalam pembuktian tindak pidana penggelapan. *Verstek: Jurnal Hukum Acara Pidana*, 10(1), 58–60.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2010). Hakikat keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40(2), 165–167.
- Muladi. (2017). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, Lilik. (2014). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizal, Muhammad. (2022). Pengembalian kerugian dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara penggelapan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 421–423.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (2016). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- IndonesiaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Yunus, Nur Rohim. (2020). Pemidanaan dan perlindungan hak korban dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 311–313.
- Zulfa, Eva Achjani. (2012). Restorative justice dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 15–17.